



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN PENJELASAN KOMISI E
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Semarang, 28 Oktober 2021

Disampaikan oleh:

INNA HADIANALA, SE

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang
berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna Penjelasan Usul Prakarsa Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Hal ini sejalan dengan amanat bahwa persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Lebih lanjut juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals/ TPB* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender yaitu tercantum pada tujuan ke-5

Menurut Inpres 9 Tahun 2000 disampaikan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG), atau *Gender Mainstreaming*, merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Yang kemudian dioperasionalisasikan kedalam 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Data dan SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak), Metode dan Peran Serta Masyarakat.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Perkembangan Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah dapat dilihat dari dua indikator utama yakni 1) IPG atau Indeks Pembangunan Gender dan 2) IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender.

IPG atau Indeks Pembangunan Gender yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, digunakan untuk melihat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dimana tahun 2020 IPG Jawa Tengah sebesar 92,18.

Dari ke empat komposit IPG tahun 2020, untuk komposit Usia Harapan Hidup terdapat kesenjangan perempuan lebih tinggi dari laki-laki sebesar 3,84 tahun; Untuk komposit Harapan Lama Sekolah kesenjangan perempuan lebih tinggi dari laki-laki sebesar sebesar 0,09 tahun; Untuk komposit Rata Rata Lama Sekolah kesenjangan laki laki lebih tinggi dari perempuan sebesar 0,92 tahun; dan Untuk komposit Pengeluaran Per Kapita kesenjangan laki laki lebih tinggi dari perempuan sebesar Rp. 5.307,00.

IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Di Jawa Tengah, IDG tahun 2020 adalah sebesar 71,73 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2019) dan berada dibawah angka Nasional (75,57). Dari ketiga komposit IDG, perempuan sebagai tenaga profesional di Jawa Tengah trendnya masih berada di atas angka nasional. Namun komposit keterlibatan perempuan di parlemen di Jawa Tengah pada Tahun 2020 berada di bawah angka nasional sebesar 2,29% dan turun 0,37% dari tahun 2019. Untuk komposit sumbangan pendapatan perempuan, Jawa Tengah masih terus di bawah angka nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 34,29% di tahun 2020, sementara nasional sudah 37,26%.

Lebih lanjut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat kita, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa data seperti kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Jawa Tengah dimana sebagian besar dari mereka mengalami kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki, jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin sebesar 46,87% dari 1.875.445 Kepala Keluarga Perempuan, yang rata-rata berpendidikan rendah (SD-SMP), juga permasalahan lain seperti persentase angka buta huruf perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan gender antara penduduk laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender masih terjadi dalam hal akses terhadap dan kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak berpolitik.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pertimbangan atas urgensi pentingnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada:

1. Bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak

yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga;

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan terdiri dari: 9 Bab dan 50 pasal yang mengatur tentang

- a. Asas, Maksud Dan Tujuan (pasal 2-5)
- b. Perencanaan Dan Pelaksanaan (pasal 6-36) yang memuat tentang 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Data dan SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak), Metode dan Peran Serta Masyarakat.
- c. Rencana Aksi Daerah (pasal 37-39)
- d. Kerjasama (pasal 40-42)
- e. Pembiayaan (pasal 43)
- f. Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi (pasal 44-47)
- g. Penghargaan (pasal 48)
- h. Penutup (pasal 49-50)

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Demikian saya sampaikan, penjelasan terkait inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah yang harapannya kedepan dapat segera terlaksana dengan baik.

Semarang, 28 Oktober 2021

KOMISI E
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



H. ABDUL HAMID, S.Pd.I